



PT. KAHATEX

KEBIJAKAN

PENANGANAN LIMBAH

WASTE HANDLING

No. Dokumen	KBJ-KHT-034/REV_03/HAL_1/1	Tanggal Revisi	02 Januari 2020
		Tanggal Update	02 Januari 2023

1. TUJUAN KEBIJAKAN :

Memastikan perusahaan menangani dan mengelolah limbah B3 (berbahaya) dan non B3 (tidak berbahaya) dengan baik dan tepat.

Purpose of Policy

To ensure a company handling and treatment to B3 (hazardous) waste and non B3 (non hazardous) waste with correct and properly.

2. DASAR HUKUM :

Legal Basis

- 2.1 PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PP 22 Tahun 2021 about Implementation of Environmental Protection and Management
- 2.1 PP 22 Tahun 2021 about Implementation of Environmental Protection and Management
- 2.2 UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
UU No. 18 Tahun 2008 about Waste Management.
- 2.2 UU No. 18 Tahun 2008 about Waste Management.

3. RUANG LINGKUP :

Kebijakan ini berlaku di PT. KAHATEX.

Scope

This policy apply in PT. KAHATEX

4. PT. KAHATEX BERKOMITMEN :

PT. KAHATEX committed :

- 4.1 Mematuhi peraturan perundangan yang berlaku tentang penanganan limbah.
Comply with laws and regulations concerning the waste handling.
- 4.2 Memastikan pemisahan, penanganan, pengangkutan dan pembuangan limbah dikelola dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ensuring the separation, handling, transportation and disposal of waste is managed properly and in accordance with applicable regulations
- 4.3 Menyediakan dan memelihara fasilitas penyimpanan sementara dan pengolahan limbah.
Provide and maintain a temporary storage and waste treatment facility
- 4.4 Mengelola limbah dengan menggunakan cara yang aman untuk lingkungan dan tidak membahayakan kesehatan manusia.
Manage waste using a method that is safe for the environment and does not endanger human health.
- 4.5 Menyiapkan semua peralatan termasuk alat pelindung diri yang dibutuhkan untuk pengolahan limbah.
Prepare all equipment including personal protective equipment needed for waste treatment.
- 4.6 Bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pembuangan limbah B3 seperti drum bekas bahan kimia, lampu bekas, sludge, fly ash / bottom ash.
Cooperate with third parties in the process of disposal of hazardous waste such as used chemical drums, used lamps, sludge, fly ash / bottom ash.
- 4.7 Memastikan air limbah yang dibuang memenuhi standar baku butu sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
Ensure that wastewater discharged meets the standards in accordance with applicable laws and regulations.
- 4.8 Melakukan perbaikan secara berkelanjutan dengan program reduce, reuse, dan recycle limbah
Conduct continuous improvement with program of reduce, reuse, and recycle waste
- 4.9 Melarang dilakukannya dumping terbuka pada limbah (membuang, menepatkan limbah di ruang terbuka) ataupun opern burning (pembakaran limbah di ruang terbuka)
Prohibit to do an open dumping for waste (disposing, placing waste in open space) or open burning (burning waste in open space).
- 4.10 Berkomitmen untuk melakukan pengalihan metode pengolahan limbah (terkait limbah produksi) dari metode landfill menjadi metode recycle.
Committed to shifting waste treatment methods (related to production waste) from the landfill method to the recycle method.

Cimahi, 02 Januari 2023



Mr.Victor W Trisna

Direktur